sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Λ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ABSTRAK

Novika Erzawirosa (2017) : Sebab-sebab KDRT dikarenakan Nusyuz sebagai Alasan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut; Bagaimana sikap isteri yang dianggap nusyuz oleh suami pada suami yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga?, bagaimana bentuk-bentuk KDRT yang dialami isteri, karena pembelaan suami khilaf dikarenakan isterinya yang nusyuz di Pengadilan Agama Tembilahan?, bagaimana Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap isteri yang dianggap nusyuz?.

Data penelitian ini dikumpul dan dihimpun dengan observasi langsung di Pengadilan Agama Tembilahan, wawancara dengan hakim, panitera dan para pihak yang berperkara, kemudian dokumentasi dengan mencatat semua hal yang berkaitan dengan perkara. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, deduktif dan induktif.

Dalam penelitian ini isteri yang dianggap nusyuz oleh suami pada suami yang tidak dapat mencukupi nafkah dalam keluarga di perseidangan yaitu, isteri tidak menyediakan makanan, isteri mengunci pintu kamar dengan sengaja, isteri meminta uang berlebih bukan karena kebutuhan keluarga, serta isteri berpergian keluar rumah tanpa izin suami dan isteri ber-smsan hingga larut malam tanpa menghiraukan suami.

Bentuk KDRT yang dialami isteri, karena pembelaan suami yang khilaf dikarenakan isterinya yang nusyuz di Pengadilan Agama berupa, ancaman pisau dileher yang menyebabkan isteri terjatuh dan menimbulkan memar, membentak isteri serta menampar isteri hingga memar, dan berkata kasar.

Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan perkara cerai gugat dikarenakan KDRT suami terhadap isteri yang dianggap nusyuz dimulai dari kedua belah pihak, saksi pembuktian. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia, sehingga majelis Hakim dalam memutuskan perkara KDRT dikarenakan nusyuz sebagai alasan perceraian sudah memenuhi syarat keadilan, tidak memberatkan kedua belah pihak karena sudah sesuai dengan hokum formil dan hokum materil dan ditinjau dari hokum islam sudah sesuai dengan landasan hokum islam dan prinsip hokum islam